

PROPOSAL JALAN INOVASI

(JEJAK LANGKAH DAN PANDUAN
PENGELOLAAN INOVASI OPD)

2025



RAMLAH S.E

*Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Dompu*

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum.	3
1.3 Tujuan Inovasi	4
1.4. Manfaat Inovasi	5
1.5 Rencana Anggaran Biaya (RAB)	7
BAB II. PEMBAHASAN.....	7
2.1 Alur Cara Kerja Inovasi	8
BAB III. PENUTUP.....	10

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis, kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, serta tuntutan reformasi birokrasi yang mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah pengembangan inovasi daerah yang dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh perangkat daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, pemerintah daerah diberikan ruang yang luas untuk melakukan berbagai terobosan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Inovasi daerah tidak hanya menjadi kebutuhan organisasi, tetapi juga menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah daerah melalui Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, berbagai ide, gagasan, dan terobosan inovatif telah muncul dari aparatur sipil negara (ASN) maupun unit kerja di lingkungan organisasi. Namun demikian, pengelolaan inovasi yang dilakukan masih menghadapi berbagai kendala.

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain belum tersedianya panduan pengelolaan inovasi yang terstruktur dan mudah dipahami oleh seluruh pegawai, belum optimalnya proses identifikasi dan pengembangan ide inovasi, belum adanya mekanisme belum adanya standar dokumentasi inovasi yang seragam, serta terbatasnya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap inovasi yang telah dilaksanakan.

Selain itu, pengelolaan inovasi yang belum terintegrasi juga berpotensi menghambat proses transfer pengetahuan (knowledge sharing) antarbidang, mengurangi keberlanjutan inovasi ketika terjadi pergantian pegawai atau pimpinan, serta menyulitkan organisasi dalam menginventarisasi capaian inovasi yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan.

Akibatnya, potensi inovasi yang dimiliki organisasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Berangkat dari kondisi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu menggagas inovasi **JALAN INOVASI (Jejak Langkah dan Panduan Pengelolaan Inovasi OPD)** sebagai sebuah sistem pengelolaan inovasi yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan. JALAN INOVASI dirancang sebagai pedoman sekaligus mekanisme kerja yang mengatur seluruh tahapan pengelolaan inovasi mulai dari identifikasi permasalahan, penggalian ide, perencanaan inovasi, implementasi, monitoring dan evaluasi, dokumentasi praktik baik, hingga replikasi dan pengembangan inovasi.

Melalui inovasi ini, setiap ASN memiliki panduan yang jelas dalam menghasilkan dan mengembangkan inovasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Di sisi lain, organisasi memperoleh instrumen yang efektif untuk mengelola, mengukur, dan mendokumentasikan seluruh inovasi yang dihasilkan sehingga dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas kinerja organisasi, penguatan budaya kerja inovatif, serta peningkatan daya saing daerah.

Dengan hadirnya Inovasi **JALAN INOVASI**, diharapkan tercipta ekosistem inovasi yang mendorong partisipasi aktif seluruh pegawai, memperkuat budaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendukung terwujudnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu sebagai organisasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

1.2 Landasan Hukum.

Dasar Hukum Nasional

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 mengatur tentang Inovasi Daerah.
 - Pemerintah daerah didorong untuk melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
 - Mengatur tata cara pengusulan, uji coba, penerapan, penilaian, dan pelaporan inovasi daerah.
 - Menjadi dasar utama pelaksanaan inovasi daerah yang dinilai dalam IGA.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- Mengamanatkan penyelenggara pelayanan publik untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan.
- 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025
 - Menegaskan pentingnya inovasi dalam peningkatan kualitas birokrasi.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah
 - Menjadi pedoman pelaksanaan penilaian Innovative Government Award (IGA).
- 6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik
 - Mengatur pengembangan dan pembinaan inovasi pelayanan publik.
- 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Menjadi dasar apabila JALAN INOVASI memanfaatkan aplikasi atau platform digital

Dasar Hukum Daerah

1. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Peraturan Bupati Dompu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Acara Tahun 2023 Nomor 29).
3. SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Nomor :500.5/95.b/Dislutkan/2025 Tentang Penetapan Tim Penjaringan Pelaksana Kegiatan Inovasi Tahun 2025.
4. SK Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Nomor : 500.5/96.b/Dislutkan//2025 tentang Pelaksana Kegiatan Inovasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2025.

1.3 Tujuan Inovasi

Tujuan Umum

Mewujudkan sistem pengelolaan inovasi yang terstruktur, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja organisasi, kualitas pelayanan publik, serta budaya inovasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.

Tujuan Khusus

1. Menyediakan panduan dan mekanisme baku dalam pengelolaan inovasi OPD mulai dari identifikasi masalah, pengembangan ide, implementasi, monitoring dan evaluasi.
2. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghasilkan dan mengembangkan inovasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
3. Membangun budaya kerja inovatif yang mendorong kreativitas, kolaborasi, dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Menciptakan sistem dokumentasi inovasi yang terstandarisasi sehingga setiap inovasi dapat terdokumentasi dengan baik, mudah dievaluasi.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui pemanfaatan inovasi sebagai instrumen peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja.
6. Mendukung peningkatan capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) dan penilaian Innovative Government Award (IGA) Kabupaten Dompu.

1.4. Manfaat Inovasi

1. Manfaat bagi Organisasi

- Menyediakan panduan dan mekanisme baku dalam pengelolaan inovasi OPD mulai dari identifikasi masalah, pengembangan ide, implementasi, monitoring dan evaluasi.
- Tersedianya sistem pengelolaan inovasi yang lebih terarah, sistematis, dan terukur.
- Meningkatkan efektivitas koordinasi antarbidang dalam pengembangan dan pelaksanaan inovasi.
- Memudahkan proses dokumentasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan inovasi.
- Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui data dan informasi inovasi yang terdokumentasi dengan baik.
- Mendorong terwujudnya budaya organisasi yang adaptif, kreatif, dan inovatif.
- Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025 mendapat gelar **juara satu OPD terinovasi**.

2. Manfaat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

- Memberikan panduan yang jelas dalam merancang dan mengembangkan inovasi.
- Meningkatkan kompetensi ASN dalam berpikir kreatif, inovatif, dan solutif.
- Mendorong partisipasi aktif pegawai dalam menciptakan perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
- Menjadi sarana pembelajaran dan berbagi praktik baik antarpegawai maupun antarbidang.

3. Manfaat bagi Pelayanan Publik

- Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
- Menghasilkan berbagai solusi inovatif terhadap permasalahan pelayanan yang dihadapi masyarakat.
- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.
- Mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

4. Manfaat bagi Pemerintah Daerah

- Mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam menghasilkan inovasi yang berdampak nyata.
- Menjadi model pengelolaan inovasi yang dapat direplikasi oleh perangkat daerah lainnya.
- Berkontribusi terhadap peningkatan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) dan prestasi Kabupaten Dompu pada ajang Innovative Government Award (IGA) tahun 2025 Kabupaten Dompu mendapat Predikat **Kabupaten Terinovasi** dan penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Dompu yang diserahkan oleh Kementrian Dalam negeri di Jakarta,

5. Manfaat bagi Masyarakat

- Mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas.
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan sektor kelautan dan perikanan.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
- Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.5 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

A. Persiapan dan Penyusunan Panduan Inovasi

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Rapat Penyusunan Konsep Inovasi	4	Kali	100.000	400.000
2	Penyusunan Panduan Pengelolaan Inovasi OPD	1	Paket	500.000	500.000
3	Konsultasi dan Review Dokumen	3	Kali	150.000	450.000
4	Finalisasi Panduan	1	Paket	500.000	500.000
	Jumlah				1.950.000

BAB II. PEMBAHASAN

2.1 Alur Cara Kerja Inovasi

1. Penggalan dan Pengumpulan Ide Inovasi

- Pembuatan SK Tim Penjaringan Inovasi OPD
- Pegawai, tim kerja, maupun pimpinan OPD mengusulkan ide inovasi melalui media yang telah disediakan, seperti:
 - Formulir usulan inovasi.
 - Forum diskusi inovasi.
 - Platform digital inovasi (F

Setiap ide yang masuk dicatat dalam Database Jejak Inovasi.

Output:

- Rekapitan Ide Inovasi OPD.

2. Seleksi dan Penilaian Ide Inovasi

Tim Inovasi OPD melakukan penilaian berdasarkan:

- Kebaruan inovasi.
 - Kemudahan implementasi.
 - Efisiensi sumber daya.
 - Manfaat bagi masyarakat.
 - Dampak terhadap peningkatan kinerja.
- Ide yang memenuhi kriteria ditetapkan sebagai calon inovasi.
- Calon Inovator mempresentasikan inovasinya di depan Tim Penjaringan Inovasi.

Output:

- Daftar inovasi prioritas.

3. Penyusunan Dokumen dan Panduan Inovasi

Ide yang lolos seleksi selanjutnya disusun menjadi dokumen inovasi yang meliputi:

- Latar belakang.
- Tujuan.
- Sasaran.
- Cara kerja.
- Indikator keberhasilan.
- Rencana implementasi.

JALAN INOVASI (Jejak Langkah dan Panduan Pengelolaan Inovasi OPD) menyediakan e book yang bisa diakses oleh semua orang dengan menggunakan barcode yang memuat panduan dan mekanisme baku dalam pengelolaan inovasi OPD dan juga dapat menjadi panduan standar agar seluruh OPD memiliki format inovasi yang seragam.

Output:

- Dokumen inovasi OPD.
- **Barcode dan e book** Jalan Inovasi.

6. Monitoring dan Pendampingan

Tim pengelola inovasi melakukan monitoring secara berkala melalui:

- Kunjungan lapangan.
- Monitoring daring.
- Dashboard perkembangan inovasi.
- Laporan berkala OPD.

Monitoring bertujuan memastikan inovasi berjalan sesuai target.

Output:

- Laporan monitoring.
- Rekomendasi perbaikan.

7. Evaluasi dan Pengukuran Dampak

Evaluasi dilakukan untuk mengukur:

- Efektivitas inovasi.
- Efisiensi pelaksanaan.

Evaluasi menjadi dasar pengembangan inovasi selanjutnya.

Output:

- Nilai capaian inovasi.
- Laporan evaluasi.

8. Dokumentasi Inovasi

Seluruh proses inovasi didokumentasikan dalam Sistem Jejak Inovasi yang memuat:

- Profil inovasi.
- Bukti implementasi.
- Hasil capaian.
- Video dan dokumentasi pendukung.

Inovasi yang berhasil dapat direplikasi oleh OPD lain.

Output:

- Rekap Inovasi.

BAB III. PENUTUP

Inovasi **“JALAN INOVASI” (Jejak Langkah dan Panduan Pengelolaan Inovasi OPD)** merupakan sebuah terobosan strategis dalam upaya memperkuat sistem tata kelola inovasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Inovasi ini dirancang sebagai panduan komprehensif yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai sistem pengelolaan, pemantauan, dan pengembangan inovasi secara berkelanjutan.

Melalui penerapan Inovasi **JALAN INOVASI (Jejak Langkah dan Panduan Pengelolaan Inovasi OPD)**, OPD diharapkan memiliki arah yang jelas dalam setiap tahapan inovasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga keberlanjutan inovasi. Sistem ini juga mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih adaptif, kreatif, dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang. dapat juag dipergunakan oleh OPD sebagai panduan dalam mengikuti Lomba Inovator di Daerah.

Selain itu, inovasi ini memberikan nilai tambah berupa peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan inovasi daerah. Dengan adanya panduan yang terstruktur, setiap inovasi yang lahir di lingkungan OPD dapat terdokumentasi dengan baik, terukur, dan memiliki dampak yang nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Inovator,

Ramlah, SE